



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 95

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG

PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Tidak Tetap merupakan bagian dari Aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas membantu kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa pengaturan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Banjarnegara dengan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2002 tentang Pegawai Tidak Tetap, dipandang sudah tidak relevan, sehingga perlu untuk ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PTT karena melanggar peraturan disiplin.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PTT berkedudukan sebagai pegawai Pemerintah Kabupaten dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Tenaga Pendidik atau Guru;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. Tenaga Administrasi; dan
 - d. Tenaga lainnya yang diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan.

BAB III PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) PTT diangkat oleh Bupati dengan Surat Keputusan.
- (2) Pengangkatan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali dengan Kontrak Kerja PTT.
- (3) Pelaksanaan perpanjangan kontrak kerja PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan penilaian atas kinerja PTT yang bersangkutan.

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PTT adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. usia pada saat pengangkatan, paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. mempunyai latar belakang pendidikan, kecakapan dan keterampilan yang diperlukan;
- f. dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan PTT;
- g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- h. bukan anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

PTT mempunyai hak :

- a. memiliki Nomor Register PTT;
- b. memperoleh gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan daerah;
- c. mendapatkan cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya baik melalui program melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi maupun pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. mempunyai kesempatan untuk Ujian Penyesuaian Ijazah.

Pasal 6

PTT mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

- b. menaati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab;
- d. menaati ketentuan jam kerja;
- e. menjaga rahasia pekerjaan;
- f. menjaga barang, peralatan dan atau inventaris kerja;
- g. menjaga suasana kerja yang kondusif;
- h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
- i. menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat dan atau tindakan melawan hukum.

Pasal 7

Setiap PTT dilarang :

- a. melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- d. merencanakan dan melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara;
- e. menerima hadiah atau menerima suatu pemberian dalam bentuk apa saja dari orang lain yang berhubungan dengan pekerjaannya;

- f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- g. melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran yang diancam dan/atau telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- h. menghalangi jalannya tugas kedinasan; dan
- i. terlibat dalam kampanye dan/atau mengikuti kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung pada pemilihan legislatif, presiden, gubernur, bupati dan/atau kepala desa.

BAB VII CUTI BAGI PTT

Pasal 8

Cuti bagi PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari:

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti Sakit;
- c. Cuti Bersalin;
- d. Cuti Bersama; dan
- e. Cuti karena alasan penting.

Pasal 9

- (1) PTT berhak untuk mendapat cuti tahunan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak adalah 10 (sepuluh) hari kalender dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) PTT berhak untuk mendapatkan cuti sakit.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PTT yang mengalami sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasannya;
 - b. bagi PTT yang sakit lebih dari 2 (dua) hari, wajib mengajukan permohonan cuti sakit secara tertulis kepada Pimpinan Perangkat Daerah dengan melampirkan surat keterangan dokter; dan
 - c. Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - d. Terhadap PTT perempuan yang mengalami keguguran, berhak mendapatkan cuti sakit untuk waktu paling lama 30 (tigapuluh lima) hari kalender.

Pasal 11

- (1) PTT perempuan berhak untuk mendapatkan cuti bersalin.
- (2) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk persalinan kesatu dan kedua, diberikan paling banyak selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum persalinan dan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah persalinan.

Pasal 12

PTT berhak untuk mendapatkan cuti bersama, yang lamanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PTT berhak untuk mendapatkan cuti karena alasan penting.
- (2) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. untuk kepentingan melangsungkan perkawinan pertama;
 - b. menunggu ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu yang sakit; dan
 - c. ibu, bapak, istri/suami, anak/menantu, adik, kakak, mertua meninggal dunia.
- (4) Pengecualian terhadap waktu cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah cuti karena alasan penting untuk kepentingan melaksanakan ibadah.
- (5) Cuti alasan penting karena melaksanakan ibadah, diberikan untuk waktu paling lama sebanyak 50 (lima puluh) hari kalender.

BAB V PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja PTT bertujuan untuk lebih meningkatkan daya guna dan efektifitas kinerja serta dalam rangka untuk menunjang tugas-tugas kedinasan.
- (2) Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja adalah :
 - a. prestasi;
 - b. tanggung jawab;
 - c. disiplin;
 - d. kejujuran;
 - e. kerjasama; dan
 - f. ketaatan

- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh atasan langsung PTT yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PTT wajib mematuhi aturan disiplin.
- (2) PTT yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.

BAB VI PAKAIAN DINAS

Pasal 16

Pakaian Dinas bagi PTT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan :

- a. atribut yang dipakai hanya tanda pengenal dan papan nama (tanpa lencana korpri).
- b. pada hari dimana Pegawai Negeri Sipil memakai pakaian Korpri, PTT memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) yang berlaku pada hari itu.

BAB VII HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 17

Hukuman disiplin bagi PTT terdiri dari :

- a. Hukuman disiplin ringan, terdiri dari :
- 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran Tertulis; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b. Hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan gaji sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
- c. Hukuman disiplin berat, berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PTT.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 yang berdampak pada unit kerja, maka PTT yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin ringan;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 yang berdampak pada Perangkat Daerah terkait, maka PTT yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin sedang;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 dan ketentuan Pasal 7 yang berdampak pada Pemerintah Kabupaten, maka PTT yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin berat.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dikenakan hukuman disiplin sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin ringan :
 - 1) Teguran Lisan bagi PTT yang melanggar ketentuan tidak masuk kerja 1 sampai dengan 5 hari;
 - 2) Teguran Tertulis bagi PTT yang melanggar ketentuan tidak masuk kerja 6 sampai dengan 10 hari;
 - 3) Pernyataan Tidak Puas secara tertulis bagi PTT yang melanggar ketentuan tidak masuk kerja 11 sampai dengan 15 hari;
 - b. hukuman disiplin sedang bagi PTT yang melanggar ketentuan tidak masuk kerja 16 sampai dengan 20 hari;

- c. hukuman disiplin berat bagi PTT yang melanggar ketentuan tidak masuk kerja lebih dari 20 hari.
- (4) Pelanggaran ketentuan tidak masuk kerja dihitung secara akumulasi dalam waktu (1) satu tahun berjalan.

Pasal 20

- (1) Proses penjatuhan hukuman disiplin melalui mekanisme pemeriksaan oleh Atasan Langsung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang.

BAB VIII PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

Pasal 21

- (1) PTT diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagai PTT, dilakukan karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. diangkat menjadi PNS;
 - c. selesai perjanjian kontrak kerjanya dan tidak diperpanjang kembali;
 - d. tidak cakap jasmani dan rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - e. meninggal dunia;
 - f. telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi tenaga kesehatan dan tenaga administrasi;
 - g. telah berusia 60 (enam puluh) tahun bagi tenaga pendidik; dan
 - h. adanya penyederhanaan organisasi pemerintah daerah.
- (2) Pemberhentian dengan hormat PTT, dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
GAJI

Pasal 22

- (1) PTT diberikan gaji tiap bulan.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTT mendapatkan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besarnya gaji dan pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan Kesejahteraan PTT yang telah selesai melaksanakan tugasnya, dapat diberikan tunjangan kesejahteraan yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PTT yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa tugasnya sampai dengan batas usia pensiun diberikan tunjangan kesejahteraan sebanyak 2 (dua) kali gaji terakhir;
 - b. PTT yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia sebelum berakhir masa tugasnya sesuai batas usia pensiun diberikan tunjangan kesejahteraan sebanyak 1 (satu) kali gaji terakhir;
 - c. PTT yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan tunjangan kesejahteraan sebanyak 2 (dua) kali gaji terakhir;

- d. PTT yang diberhentikan dengan hormat karena cacat fisik akibat kecelakaan kerja yang tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan tugas, diberikan tunjangan kesejahteraan sebanyak 2 (dua) kali gaji terakhir; dan
 - e. PTT yang mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan tugas diberikan bantuan untuk biaya pengobatan sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari gaji terakhir.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila keuangan daerah memungkinkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) PTT yang telah diangkat dan ada sebelum adanya Peraturan Bupati, agar segera menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2002 tentang Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 16) dan peraturan-peraturan lain sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara.
pada tanggal: 28-11-2017
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal: 28-11-2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2017
NOMOR 95

Mengetahui sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN KESRA

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 199703 1 003